



P U T U S A N

Nomor 425 / PID.SUS / 2018 /PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERWIN Alias ARON Bin IDRIS**
Tempat lahir : Palopo
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.Yos Sudarso Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Plh.Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Plp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN alias ARON Bin IDRIS, bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN alias ARON Bin IDRIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet berisi kristal bening dengan berat netto 0,0338 gram.
 - 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ERWIN alias ARON Bin IDRIS, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya di suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2018, bertempat di jl. Yos Sudarso Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur kota Palopo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa biasa menggunakan narkotika sabu-sabu, sehingga saksi Taslim dan saksi Faisal melakukan pengintaian terhadap terdakwa, lalu pada tanggal 17 September 2018, saksi Faisal bertemu dengan terdakwa ketika terdakwa pulang dari melaut dan memegang bungkus rokok setelah itu saksi Faisal menanyakan kepada terdakwa apa yang dipegang oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan "tidak ji" dan saksi Faisal meminta rokok terdakwa dan terdakwa memberikan bungkus rokok yang dipegang kemudian saksi Faisal memeriksa bungkus rokok tersebut dan menemukan barang berupa 1 (satu) sachet narkotika sabu-sabu yang disimpan di belakang pembungkus rokok Marlboro Merah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) sachet narkotika sabu-sabu adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan membeli dari Pak Pai dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak menyimpan, memiliki, menguasai narkotika sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab : 3743/NNF/IX/2018 tanggal 24 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. Samir, SSt, MK, M.AP, yang hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0338 gram, dan Urine milik Erwin alias Aron Bin Idris adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.425/Pid.SUS/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ERWIN alias ARON Bin IDRIS, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis shabu-shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menyiapkan peralatan mengkonsumsi sabu-sabu, dimana pertama kali terdakwa membuat bong alat hisap, kemudian mengambil 1 (satu) batang kaca pireks, korek api gas, dan pipet plastik, selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang telah terdakwa siapkan, selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam pireks, lalu disambungkan dengan salah satu pipet yang tertancap di bong, kemudian kaca pireks tersebut dibakar setelah muncul asap lalu asap tersebut, terdakwa hisap sampai habis.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 September 2018 terdakwa kembali membeli narkotika sabu-sabu dari Pak Pai dengan harga Rp. 200.000 kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Faisal setelah pulang dari melaut, kemudian saksi Faisal menanyakan apa yang dipegang oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan "tidak ji" sehingga saksi Faisal meminta rokok terdakwa kemudian saksi Faisal memeriksa bungkus rokok dan menemukan 1 (satu) sachet narkotika sabu-sabu yang disimpan di belakang pembungkus rokok Marlboro merah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, No.Lab : 3743/NNF/IX/2018 tanggal 24 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. Samir, SSt, MK, M.AP, yang hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.425/Pid.SUS/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0338 gram, dan Urine milik Erwin alias Aron Bin Idris adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faisal, SR, SH ;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur kota Palopo.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan Taslim dan tim dari satuan narkoba Polres Palopo.
- Bahwa awalnya saksi sebelumnya mendapat informasi kalau terdakwa sering menggunakan narkoba sabu-sabu sehingga saksi melakukan pengamatan terhadap terdakwa, dan kemudian tidak sengaja saksi bertemu dengan terdakwa di.jl. Yos Sudarso pulang dari melaut dan saksi memanggil terdakwa dan saksi melihat terdakwa memegang rokok lalu saksi meminta rokok terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan bungkus rokok kepada saksi dan saksi memeriksa dan menemukan di balik pembungkus rokok Marlboro merah berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening.
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba sabu-sabu adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Pak Fai dengan harga Rp 200.000;
- Bahwa kemudian dilakukan pencarian terhadap Pak Fai tapi tidak ditemukan;.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.425/Pid.SUS/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa narkoba tersebut disimpan terdakwa di balik pembungkus rokok Marlboro Merah.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi H. Taslim, S.Pd ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur kota Palopo.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan Faisal dan tim dari satuan narkoba Polres Palopo.
- Bahwa awalnya saksi sebelumnya mendapat informasi kalau terdakwa sering menggunakan narkoba sabu-sabu sehingga saksi melakukan pengamatan terhadap terdakwa, dan kemudian tidak sengaja saksi bertemu dengan terdakwa di.jl. Yos Sudarso pulang dari melaut dan saksi memanggil terdakwa dan saksi melihat terdakwa memegang rokok lalu saksi meminta rokok terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan bungkus rokok kepada saksi dan saksi memeriksa dan menemukan di balik pembungkus rokok Marlboro merah berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening.
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba sabu-sabu adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Pak Fai dengan harga Rp 200.000
- Bahwa kemudian dilakukan pencarian terhadap Pak Fai tapi tidak ditemukan.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa narkoba tersebut disimpan terdakwa di balik pembungkus rokok Marlboro Merah

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur kota Palopo.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) sachet narkotika sabu-sabu.
- Bahwa awalnya terdakwa pulang dari melaut kemudian di dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Faisal dan Saksi Taslim kemudian terdakwa menyapa saksi Faisal dari mana, kemudian saksi Faisal menanyakan sesuatu di balik rokok terdakwa tapi terdakwa menghindar kemudian terdakwa menyerahkan pembungkus rokok Marlboro Merah kepada saksi Faisal dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) sachet narkotika sabu-sabu.
- Bahwa 1 (satu) sachet narkotika sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa dari seseorang yang bernama Pak Fai dengan harga Rp. 200.000.
- Bahwa narkotika sabu-sabu terdakwa ambil di samping gudang Bulog di jl.Yos Sudarso.
- Bahwa narkotika tersebut digunakan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika baru sekitar 1 bulan.
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkotika pada Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu dengan cara terdakwa membuat bong dari gelas air mineral yang di atasnya dilubangi dan di pasangi 2 batang pipet kemudian terdakwa masukkan narkotika sabu-sabu ke dalam kaca pireks kemudian kaca pireks dibakar dan setelah muncul asap terdakwa hisap sampai habis.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) sachet berisi kristal bening dengan berat netto 0,0338 gram.
- ❖ 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro Merah.

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan pula bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 3743/NNF/IX/2018 tanggal 24 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.425/Pid.SUS/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. Samir, SSt, MK, M.AP, yang hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0338 gram, dan Urine milik Erwin alias Aron Bin Idris adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur kota Palopo.
- Bahwa saksi Faisal SR menangkap terdakwa bersama dengan Saksi Taslim dan tim dari satuan narkoba Polres Palopo.
- Bahwa awalnya saksi Faisal SR sebelumnya mendapat informasi kalau terdakwa sering menggunakan narkoba sabu-sabu sehingga saksi Faisal SR melakukan pengamatan terhadap terdakwa, dan kemudian tidak sengaja saksi Faisal SR bertemu dengan terdakwa di.jl. Yos Sudarso pulang dari melaut dan saksi memanggil terdakwa dan saksi melihat terdakwa memegang rokok lalu saksi Faisal SR meminta rokok terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan bungkus rokok kepada saksi dan saksi Faisal SR memeriksa dan menemukan di balik pembungkus rokok Marlboro merah berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening.
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba sabu-sabu adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Pak Fai dengan harga Rp 200.000;
- Bahwa kemudian dilakukan pencarian terhadap Pak Fai tapi tidak ditemukan;.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dipakai oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa narkoba tersebut disimpan terdakwa di balik pembungkus rokok Marlboro Merah.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba baru sekitar 1 bulan.
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkoba pada Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah terdakwa.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.425/Pid.SUS/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu dengan cara terdakwa membuat bong dari gelas air mineral yang di atasnya dilubangi dan di pasangi 2 batang pipet kemudian terdakwa masukkan narkotika sabu-sabu ke dalam kaca pireks kemudian kaca pireks dibakar dan setelah muncul asap terdakwa hisap sampai habis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **ERWIN Alias ARON Bin IDRIS** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.425/Pid.SUS/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum pun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.425/Pid.SUS/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur kota Palopo. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Faisal SR bersama dengan Saksi Taslim dan tim dari satuan narkoba Polres Palopo. Bahwa awalnya saksi Faisal SR sebelumnya mendapat informasi kalau terdakwa sering menggunakan narkoba sabu-sabu sehingga saksi Faisal SR melakukan pengamatan terhadap terdakwa, dan kemudian tidak sengaja saksi Faisal SR bertemu dengan terdakwa di.jl. Yos Sudarso pulang dari melaut dan saksi memanggil terdakwa dan saksi melihat terdakwa memegang rokok lalu saksi Faisal SR meminta rokok terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan bungkus rokok kepada saksi dan saksi Faisal SR memeriksa dan menemukan di balik pembungkus rokok Marlboro merah berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening. Bahwa terdakwa mengakui narkoba sabu-sabu adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Pak Fai dengan harga Rp 200.000; Bahwa kemudian dilakukan pencarian terhadap Pak Fai tapi tidak ditemukan;. Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dipakai oleh terdakwa sendiri; Bahwa narkoba tersebut disimpan terdakwa di balik pembungkus rokok Marlboro Merah. Bahwa terdakwa menggunakan narkoba baru sekitar 1 bulan. Bahwa terdakwa menggunakan sabu dengan cara terdakwa membuat bong dari gelas air mineral yang diatasnya dilubangi dan diapasangi 2 batang pipet kemudian terdakwa masukkan narkoba sabu-sabu ke dalam kaca pireks kemudian kaca pireks dibakar dan setelah muncul asap terdakwa hisap sampai habis. Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkoba pada Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang sedang dirawat karena ketergantungan narkoba;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.425/Pid.SUS/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang didapat saat melakukan penangkapan serta hasil pemeriksa urine Terdakwa; Bahwa benar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 3743/NNF/IX/2018 tanggal 24 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. Samir, SSt, MK, M.AP, yang hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0338 gram, dan Urine milik Erwin alias Aron Bin Idris adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab : 3743/NNF/IX/2018 tanggal 24 September 2018, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesesuaian pula dengan keterangan Terdakwa. Keterangan yang saling berkesesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan dengan berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan Terdakwa Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.425/Pid.SUS/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan bertambahnya angka pengguna narkotika sehingga tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.425/Pid.SUS/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ERWIN Alias ARON Bin IDRIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0338 gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro Merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari RABU, tanggal 26 Desember 2018 oleh Raden Nurhayati, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Arief Winarso, SH dan Mahir Sikki ZA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 3 Januari 2019 oleh Hakim

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.425/Pid.SUS/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri oleh Erlisa,S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Arief Winarso,SH

Raden Nurhayati, SH,MH

Mahir Sikki ZA,SH

Panitera Pengganti,

Harifuddin